



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **WIL;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 17 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora,
Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2017 s/d 18 September 2017;
4. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 19 September 2017;

Anak dipersidangan didampingi NORMA ANDI MASSE, SH dan HAIRUN DAUD Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PT PAL tanggal 9 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor

*Hal 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dgl tanggal 27 Oktober 2017 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 07 / DONGG / Euh.2/ 09/ 2017 yang pada pokok dakwaannya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Anak bernama WIL (Laki-laki, Umur 16 tahun/ahir di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Juni 2001 /Kutipan Akta Kelahirannya terlampir dalam berkas perkara), pada pertengahan tahun 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 yang hari-hari dan tanggal-tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh korban, bertempat di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yaitu terhadap korban seorang anak perempuan bernama WN (waktu kejadian masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun/ahir di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala pada tanggal 23 Juni 1998, yang surat Keterangan Kelahiran korban, Kartu Keluarga korban dan Ijasah SMA korban WN tersebut terlampir dalam berkas perkara ini), perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 17 Desember 2013 korban berpacaran dengan Anak WIL, kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2015 korban diajak oleh Anak WIL untuk jalan-jalan lalu Anak WIL membawa korban ke Pantai Tibo di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, setelah mereka sampai di pantai Tibo tersebut Korban dan Anak WIL duduk diatas sepeda motor kemudian Korban ditarik oleh Anak WIL untuk turun dari atas sepeda motor lalu Terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan akan tetapi Korban tidak mau kemudian Anak WIL memaksa Korban dan Anak WIL membuka celana yang saat itu Korban pakai/kenakan lalu Korban mengatakan "jangan, tidak mau saya, kemudian Anak WIL menjawab "tidak kenapa (tidak apa-apa)" kemudian Anak WIL memaksa terus kepada korban sambil Anak WIL dengan menggunakan tangannya menarik celana

Hal 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sampai celana Korban terpisah dari badan/terbuka lalu Anak WIL dengan mulutnya/bibirnya mencium Korban dan Anak WIL memasukkan jari tangannya kedalam vagina/kelamin/lubang kemaluan Korban kemudian Anak WIL memasukkan alat kelaminnya/penisnya/batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras tegang berdiri kedalam vagina/lubang kemaluan/alat kelamin Korban lalu Anak WIL menggoyangkan pantatnya maju mundur/naik turun hingga Anak WIL mengeluarkan spermanya/maninya kedalam vagina Korban mengakibatkan Korban merasa sakit vaginanya dan mengeluarkan darah lalu 3 (tiga) hari kemudian Anak WIL kembali mengajak Korban untuk melakukan hal yang sama yakni di pantai Tibo sebanyak 2 (dua) kali berhubungan badan, di rumah kosong milik REVORA sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali mereka melakukan hubungan badan, kemudian di pantai dermaga Tibo sebanyak 5 (lima) kali, di jalan Kalausa sebanyak 2 (dua) kali, di lorong Nunupelangga sebanyak 3 (tiga) kali, di rumah Saudara FIDU sebanyak 2 (dua) kali kemudian di pantai dermaga Tibo sebanyak 2 (dua) kali lalu pada bulan Februari tahun 2016 malam hari sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Anak WIL membuka celana Korban lalu Anak WIL memasukkan alat kelaminnya/batang kemaluannya/penisnya yang sudah dalam keadaan keras/tegang kedalam alat kelamin/vagina/lubang kemaluan Korban lalu Anak WIL menggoyangkan pantatnya naik turun maju mundur berulang kali sampai Anak WIL mengeluarkan air maninya/spermanya kedalam vagina/lubang kelamin Korban sehingga pada bulan Maret tahun 2016 Korban sudah tidak haid lagi dan Korban mengalami mual-mual dan pusing hingga terbaring sakit lalu setelah diperiksa oleh Bidan di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, Bidan tersebut mengatakan bahwa Korban hamil 4 (empat) bulan dan dibuktikan dengan Tespek (alat tes Kehamilan) yang hasilnya Korban positif hamil;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 952/KBF/III/2017 tanggal 12 April 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang ditandatangani oleh 1. Drs. Kartono (AKBP NRP. 64021015), 2. Usman, S.Si.M.Kes (Penata NIP.197504252 0080 1 1001), 3. Irmawati Masse, S.Fam., mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir,SSt,Mk,M.AP (Komisaris Besar Polisi NRP. 62031974) Kesimpulannya menyebutkan bahwa Probabilitas

Hal 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra. WIL sebagai Ayah Biologis dari sdri. NA adalah 99,999%. (surat tersebut dan sampel DNA serta lampiran fotonya terlampir dalam berkas perkara);

- Menurut keterangan Saksi SL bahwa Anak WIL pernah menjawab/mengatakan bahwa Anak WIL pernah berhubungan badan dengan Korban;
- Menurut keterangan Saksi AS di Berita Acara Pemeriksaan/BAP nya bahwa Anak WIL pernah menjawab/mengatakan bahwa Anak WIL pernah berhubungan badan dengan Korban tapi tidak banyak kali;
- Menurut keterangan Saksi SM bahwa Saksi pernah melihat Anak WIL dan Korban WN pernah berboncengan di sepeda motor waktu lalu Saksi memberhentikan sepeda motor mereka itu dan Saksi bertanya kepada Anak WIL dan Korban bahwa darimana, lalu Saksi menjelaskan bahwa pembicaraan di Lembaga Adat Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala bahwa keinginan dari pihak keluarga Korban WN agar Anak WIL bertanggungjawab atas perbuatannya dengan cara menikahi Korban WN namun dari pihak Anak WIL tidak menerima Keputusan Adat untuk menikahkan Anak WIL dengan Korban WN dengan alasan karena Anak WIL masih duduk dibangku sekolah dan Anak WIL mengakui bahwa dia telah menyetubuhi Korban WN namun Anak WIL tidak mau menikahi Korban WN;

Perbuatan Anak WIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Anak bernama WIL (Laki-laki, Umur 16 Tahun/Lahir di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Juni 2001 /Kutipan Akta Kelahirannya terlampir dalam berkas perkara), pada pertengahan tahun 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 yang hari-hari dan tanggal-tanggalnya sudah tidak di ingat lagi oleh korban, bertempat di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala atau setidaknya

Hal 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yaitu terhadap Korban seorang anak perempuan bernama WN (waktu kejadian masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun/lahir di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala pada tanggal 23 Juni 1998, yang surat Keterangan Kelahiran Korban, Kartu Keluarga Korban dan Ijasah SMA korban WN tersebut terlampir dalam berkas perkara ini), perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 17 Desember 2013 korban berpacaran dengan Anak WIL, kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2015 korban diajak oleh Anak WIL untuk jalan-jalan lalu Anak WIL membawa korban ke Pantai Tibo di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, setelah mereka sampai di pantai Tibo tersebut Korban dan Anak WIL duduk diatas sepeda motor kemudian Korban ditarik oleh Anak WIL untuk turun dari atas sepeda motor lalu Terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan akan tetapi Korban tidak mau kemudian Anak WIL memaksa Korban dan Anak WIL membuka celana yang saat itu Korban pakai/kenakan lalu Korban mengatakan “jangan, tidak mau saya, kemudian Anak WIL menjawab “tidak kenapa (tidak apa-apa)” kemudian Anak WIL memaksa terus kepada korban sambil Anak WIL dengan menggunakan tangannya menarik celana Korban sampai celana Korban terpisah dari badan/terbuka lalu Anak WIL dengan mulutnya/bibirnya mencium Korban dan Anak WIL memasukkan jari tangannya kedalam vagina/kelamin/lubang kemaluan Korban kemudian Anak WIL memasukkan alat kelaminnya/penisnya//batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras tegang berdiri kedalam vagina/lubang kemaluan/alat kelamin Korban lalu Anak WIL menggoyangkan pantatnya maju mundur/naik turun hingga Anak WIL mengeluarkan spermanya/maninya kedalam vagina Korban mengakibatkan Korban merasa sakit vaginanya dan mengeluarkan darah lalu 3 (tiga) hari kemudian Anak WIL kembali mengajak Korban untuk melakukan hal yang sama yakni di pantai Tibo sebanyak 2 (dua) kali berhubungan badan, di rumah kosong milik REVORA sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali mereka melakukan hubungan badan, kemudian di pantai

Hal 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga Tibo sebanyak 5 (lima) kali, di jalan Kalausa sebanyak 2 (dua) kali, di lorong Nunupelangga sebanyak 3 (tiga) kali, di rumah Saudara FIDU sebanyak 2 (dua) kali kemudian di pantai dermaga Tibo sebanyak 2 (dua) kali lalu pada bulan Februari tahun 2016 malam hari sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Anak WIL membuka celana Korban lalu Anak WIL memasukkan alat kelaminnya/batang kemaluannya/penisnya yang sudah dalam keadaan keras/tegang kedalam alat kelamin/vagina/lubang kemaluan Korban lalu Anak WIL menggoyangkan pantatnya naik turun maju mundur berulang kali sampai Anak WIL mengeluarkan air maninya/spermanya kedalam vagina/lubang kelamin Korban sehingga pada bulan Maret tahun 2016 Korban sudah tidak haid lagi dan Korban mengalami mual-mual dan pusing hingga terbaring sakit lalu setelah diperiksa oleh Bidan di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, Bidan tersebut mengatakan bahwa Korban hamil 4 (empat) bulan dan dibuktikan dengan Tespek (alat tes Kehamilan) yang hasilnya Korban positif hamil;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 952/KBF/III/2017 tanggal 12 April 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang ditandatangani oleh 1. Drs. Kartono (AKBP NRP. 64021015), 2. Usman, S.Si.M.Kes (Penata NIP.19750425200801 1001), 3. Irmawati Masse, S.Fam., mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir,SSi,Mk,M.AP (Komisaris Besar Polisi NRP. 62031974) Kesimpulannya menyebutkan bahwa Probabilitas sdra. WIL sebagai Ayah Biologis dari sdri. NA adalah 99,999%. (surat tersebut dan sampel DNA serta lampiran fotonya terlampir dalam berkas perkara);
- Menurut keterangan Saksi SL bahwa Anak WIL pernah menjawab/mengatakan bahwa Anak WIL pernah berhubungan badan dengan Korban;
- Menurut keterangan Saksi AS di Berita Acara Pemeriksaan/BAP nya bahwa Anak WIL pernah menjawab/mengatakan bahwa Anak WIL pernah berhubungan badan dengan Korban tapi tidak banyak kali;
- Menurut keterangan Saksi SM bahwa Saksi pernah melihat Anak WIL dan Korban WN pernah berboncengan di sepeda motor waktu lalu Saksi memberhentikan sepeda motor mereka itu dan Saksi bertanya kepada

Hal 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak WIL dan Korban bahwa darimana, lalu Saksi menjelaskan bahwa pembicaraan di Lembaga Adat Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala bahwa keinginan dari pihak keluarga Korban WN agar Anak WIL bertanggungjawab atas perbuatannya dengan cara menikahi Korban WN namun dari pihak Anak WIL tidak menerima Keputusan Adat untuk menikahkan Anak WIL dengan Korban WN dengan alasan karena Anak WIL masih duduk dibangku sekolah dan Anak WIL mengakui bahwa dia telah menyetubuhi Korban WN namun Anak WIL tidak mau menikahi Korban WN;

Perbuatan Anak WIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa Anak bernama WIL (Laki-laki, Umur 16 Tahun/Lahir di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Juni 2001 /Kutipan Akta Kelahirannya terlampir dalam berkas perkara), pada pertengahan tahun 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 yang hari-hari dan tanggal-tanggalnya sudah tidak di ingat lagi oleh korban, bertempat di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Korban seorang anak perempuan bernama WN (waktu kejadian masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun / lahir di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala pada tanggal 23 Juni 1998, yang surat Keterangan Kelahiran Korban, Kartu Keluarga Korban dan Ijasah SMA Korban WN tersebut terlampir dalam berkas perkara ini), perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 17 Desember 2013 korban berpacaran dengan Anak WIL, kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2015 korban diajak oleh Anak WIL untuk jalan-jalan lalu Anak WIL membawa korban ke

Hal 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Tibo di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, setelah mereka sampai di pantai Tibo tersebut Korban dan Anak WIL duduk diatas sepeda motor kemudian Korban ditarik oleh Anak WIL untuk turun dari atas sepeda motor lalu Terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan akan tetapi Korban tidak mau kemudian Anak WIL memaksa Korban dan Anak WIL membuka celana yang saat itu Korban pakai/kenakan lalu Korban mengatakan "jangan, tidak mau saya, kemudian Anak WIL menjawab "tidak kenapa (tidak apa-apa)" kemudian Anak WIL memaksa terus kepada korban sambil Anak WIL dengan menggunakan tangannya menarik celana Korban sampai celana Korban terpisah dari badan/terbuka lalu Anak WIL dengan mulutnya/bibirnya mencium Korban dan Anak WIL memasukkan jari tangannya kedalam vagina/kelamin/lubang kemaluan Korban kemudian Anak WIL memasukkan alat kelaminnya/penisnya/batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras tegang berdiri kedalam vagina/lubang kemaluan/alat kelamin Korban lalu Anak WIL menggoyangkan pantatnya maju mundur/naik turun hingga Anak WIL mengeluarkan spermanya/maninya kedalam vagina Korban mengakibatkan Korban merasa sakit vaginanya dan mengeluarkan darah lalu 3 (tiga) hari kemudian Anak WIL kembali mengajak Korban untuk melakukan hal yang sama yakni di pantai Tibo sebanyak 2 (dua) kali berhubungan badan, di rumah kosong milik REVORA sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali mereka melakukan hubungan badan, kemudian di pantai dermaga Tibo sebanyak 5 (lima) kali, di jalan Kalausa sebanyak 2 (dua) kali, di lorong Nunupelangga sebanyak 3 (tiga) kali, di rumah Saudara FIDU sebanyak 2 (dua) kali kemudian di pantai dermaga Tibo sebanyak 2 (dua) kali lalu pada bulan Februari tahun 2016 malam hari sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Anak WIL membuka celana Korban lalu Anak WIL memasukkan alat kelaminnya/batang kemaluannya/penisnya yang sudah dalam keadaan keras/tegang kedalam alat kelamin/vagina/lubang kemaluan Korban lalu Anak WIL menggoyangkan pantatnya naik turun maju mundur berulang kali sampai Anak WIL mengeluarkan air maninya/spermanya kedalam vagina/lubang kelamin Korban sehingga pada bulan Maret tahun 2016 Korban sudah tidak haid lagi dan Korban mengalami mual-mual dan pusing hingga terbaring sakit lalu setelah diperiksa oleh Bidan di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora,

Hal 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala, Bidan tersebut mengatakan bahwa Korban hamil 4 (empat) bulan dan dibuktikan dengan Tespek (alat tes Kehamilan) yang hasilnya Korban positif hamil;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 952/KBF/III/2017 tanggal 12 April 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang ditandatangani oleh 1. Drs. Kartono (AKBP NRP. 64021015), 2. Usman, S.Si.M.Kes (Penata NIP.197504252008011001), 3. Irmawati Masse, S.Fam., mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir,SSi,Mk,M.AP (Komisaris Besar Polisi NRP. 62031974) Kesimpulannya menyebutkan bahwa Probabilitas sdra. WIL sebagai Ayah Biologis dari sdri. NA adalah 99,999%. (surat tersebut dan sampel DNA serta lampiran fotonya terlampir dalam berkas perkara);
- Menurut keterangan Saksi SL bahwa Anak WIL pernah menjawab/mengatakan bahwa Anak WIL pernah berhubungan badan dengan Korban;
- Menurut keterangan Saksi AS di Berita Acara Pemeriksaan/BAP nya bahwa Anak WIL pernah menjawab/mengatakan bahwa Anak WIL pernah berhubungan badan dengan Korban tapi tidak banyak kali;
- Menurut keterangan Saksi SM bahwa Saksi pernah melihat Anak WIL dan Korban WN pernah berboncengan di sepeda motor waktu lalu Saksi memberhentikan sepeda motor mereka itu dan Saksi bertanya kepada Anak WIL dan Korban bahwa darimana, lalu Saksi menjelaskan bahwa pembicaraan di Lembaga Adat Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala bahwa keinginan dari pihak keluarga Korban WN agar Anak WIL bertanggungjawab atas perbuatannya dengan cara menikahi Korban WN namun dari pihak Anak WIL tidak menerima Keputusan Adat untuk menikahkan Anak WIL dengan Korban WN dengan alasan karena Anak WIL masih duduk dibangku sekolah dan Anak WIL mengakui bahwa dia telah menyetubuhi Korban WN namun Anak WIL tidak mau menikahi Korban WN;

Perbuatan Anak WIL tersebut sebagaimana di atur dan di ancam Pidana Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hal 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak WIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak WIL tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak WIL sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 27 Oktober 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak WIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak WIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 31 Oktober 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 4/Akta.Pid/2017/PN Dgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Anak WIL pada tanggal 16 Nopember 2017;

Hal 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 3 Nopember 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 4/Akta.Pid/2017/PN Dgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 2 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak WIL pada tanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Anak WIL tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Anak WIL maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 16 Nopember 2017 dan tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Anak WIL dan Penasihat Hukumnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak WIL masing-masing mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Oktober 2017 dan tanggal 3 Nopember 2017, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah keliru karena pidana yang dijatuhkan sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Anak dan akibat perbuatan Anak tersebut Korban WN telah melahirkan anak yang tidak diakui oleh Anak WIL;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat

Hal 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut dengan demikian memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dgl tanggal 27 Oktober 2017 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat, yakni Anak WIL dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dgl tanggal 27 Oktober 2017 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak WIL telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak WIL;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dgl yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak WIL dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2018** oleh **POSMAN BAKARA, SH.,MH** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak WIL serta Penasihat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH

HAKIM ANAK TERSEBUT,

ttd.

POSMAN BAKARA, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.
NIP. 19581231 198503 1047

Hal 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)